

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, semua pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lingkungan masyarakat harus turut andil dalam memelihara dan menjaga kesehatan masyarakat. Definisi Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 merupakan keadaan sehat jika memiliki fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelenggarakan kesehatan yakni dengan menciptakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dimana didalamnya melibatkan tenaga kesehatan serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus studi pada Program Studi Profesi Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sumpah jabatan yang telah diucapkan menandakan bahwa seorang Apoteker berhak dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tentunya tenaga kefarmasian memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana tersebut dapat berupa Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Industri, Pedagang Besar Farmasi, dan sebagainya.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Adanya sarana Apotek di suatu lingkungan masyarakat diharapkan turut serta menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang ada haruslah berorientasi terhadap keselamatan pasien (*patient oriented*). Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek meliputi, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Oleh karena tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan kesehatan amatlah besar dan penting, maka setiap calon Apoteker berhak mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek.

Dalam mencapai hal tersebut, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala Batu Mulia dalam menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu. Melalui kegiatan PKPA di Apotek ini, tentunya diharapkan calon Apoteker mendapatkan pengalaman secara langsung sebagai gambaran tugas Apoteker di Apotek, sehingga setelah dilaksanakan PKPA ini calon Apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama kuliah dan menerapkannya di dunia kerja sebagai

Apoteker yang profesional.

## **1.2 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala Batu Mulia adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman calon Apoteker terkait peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1.3 Manfaat**

Manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala Batu Mulia adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik secara langsung di Apotek.

3. Mengetahui dan memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan dan manajemen praktik di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan dibidang kefarmasian khususnya di Apotek.